

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Gerakan Sosial (*Social Movement*)**

Gerakan Sosial merupakan sebuah tindakan bersama secara kolektif yang menghendaki adanya perubahan pada tatanan sosial meliputi kekuasaan, kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan juga suatu identitas pada suatu masyarakat, individu maupun kelompok baik pada kelembagaan atau komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Adapun timbulnya suatu gerakan sosial merupakan upaya untuk melakukan perubahan yang muncul dalam realitas kehidupan sosial yang ada.

Macionis (1999:607) dalam Oman (2016:1) mengatakan Gerakan Sosial (*Social Movement*) merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif. Beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (*collective action*) daripada perilaku kolektif (*collective behavior*). Mereka berpendapat bahwa gerakan sosial berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku kolektif.

Tindakan kolektif didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang (Zomeran, 2009:646) dalam Oman (2016:1)

Selain itu, Locher (2002:233) dalam Oman (2016:2) menyatakan bahwa perbedaan gerakan sosial dari bentuk perilaku lainnya, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan) dan *rebel* (penolakan, pembangkangan) dapat dilihat dari tiga aspek, yakni (a) Pengorganisasian (organized); (b) Pertimbangan (*Deliberate*), dan

Daya Tahan (*Enduring*). Adapun tabel perbedaan antara gerakan sosial dan bentuk perilaku kolektif lainnya berdasarkan ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bentuk Gerakan Sosial dan Perilaku Kolektif**

Aspek	Bentuk Perilaku Kolektif	
	Gerakan Sosial ( <i>Social Movement</i> )	Bentuk lainnya ( <i>crowd, Riot, Rebel, feds</i> )
<i>Organized</i> (Pengorganisasian)	Diorganisir dengan baik, terdapat pembagian tugas, strategi dirancang dengan hati-hati, ada pimpinan ( <i>leaders</i> ) yang jelas.	Sebagian besar tidak diorganisir dengan baik; kerja sama antar partisipan hanya bersifat sesaat pemimpin ( <i>leaders</i> ) tidak jelas.
<i>Deliberate</i> (Pertimbangan)	Atas dasar pertimbangan; keterlibatan partisipan didasarkan atas pertimbangan dan kesadaran; adanya dorongan keanggotaan; melakukan publisitas dan berusaha mencari	Terjadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu; tidak ada pertimbangan dan kesadaran penuh dalam partisipan atas keterlibatannya.

Aspek	Bentuk Perilaku Kolektif	
	dukungan dari banyak orang.	
Enduring (Daya Tahan)	Waktunya relative lama	Waktunya sangat singkat.

Sumber: Oman (2016:3)

Sementara, Locher (2002:231) dalam Oman (2016:4) berpendapat bahwa Ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekutan politik yang dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk menapatkan atau memperjuangkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial, maka mereka sedang melakukan gerakan sosial. Lebih lanjut Locher mengatakan bahwa Sebagian besar teoritisasi perilaku politik (*collective behavior*) memandang gerakan sosial (*sosial movement*) sebagai suatu tipe dari perilaku kolektif (*collective behavior*), tetapi banyak dari teoritisasi gerakan sosial (*sosial movement*) memandang bahwa Gerakan sosial (*sosial movement*) merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif (*collective behavior*).

Kenneth (2005) dalam Imam (2021:11) Kelompok pendesak dan gerakan sosial menjalankan dua fungsi politik utama:

1. *Penggabungan* *kepentingan* *penyusunan* satu program kebijakan berdasarkan sejumlah kepentingan dan pandangan yang berlainan. Organisasi mahasiswa harus menggabungkan kepentingan dari berbagai

mahasiswa-semester awal, semester akhir; jurusan seni, jurusan ilmu sosial, dan jurusan eksasta; yang berkuliah di dalam dan di luar negeri; dan yang kaya dan miskin. Kelompok pendesak memiliki peran penting dalam memilah milah opini dan menyajikannya menjadi satu paket.

2. *Penyampaian kepentingan* mengekspresikan dan mempublikasikan kebijakan guna mempengaruhi langkah pemerintah. Ini merupakan fungsi ‘suara’ mereka, di mana mereka mengupayakan agar pandangan mereka didengar di tengah gemuruhnya suara-suara dari kelompok lain yang juga ingin pendapatnya didengar.

Kelompok dan gerakan menggunakan bermacam metode dalam menyuarakan kepentingan mereka-dari mulai melobi politisi dan birokrat, membuat pamflet, meneliti dan mengajukan petisi, sampai dengan mengadakan aksi mogok, aksi duduk, pembangkangan, kerusuhan, kekerasan dan menyelenggarakan acara publik.

### **2.1.2 Gerakan Sosial Baru**

Kenneth (2005) dalam Imam (2021:10) *New Social Movement* atau biasa yang disebut dengan NSM atau gerakan sosial baru, merupakan organisasi yang tidak mengikat (jaringan dari suatu jaringan) yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang isu-isu yang luas, termasuk lingkungan, energi nuklir dan senjata nuklir, pembangunan ekonomi, perdamaian perempuan dan minoritas. Gerakan sosial bukanlah sesuatu yang baru. Gerakan penghapusan perbudakan, dan gerakan charist dan suffragette di abad ke-19 diikuti pada 1950-an di Inggris dengan kampanye perlucutan senjata nuklir. Namun demikian, dasawarsa 1960an-dan 1950-an menjadi saksi gelombang sosial ‘baru’ yang menaruh perhatian pada

lingkungan, perdamaian, hak-hak perempuan, senjata dan pembangkit nuklir, hak minoritas, hak binatang dan rasisme. Contohnya meliputi *Friends of the Earth* dan *Greepace*, gerakan *black* dan aliasansi kelompok sayap-kanan dan kelompok rasis di Eropa.

Menurut Tourene (1981: 77) dalam Mahadi (2021:8), gerakan sosial merupakan perilaku kolektif terorganisir dari satu aktor kelas yang berjuang melawan musuh kelasnya demi kontrol sosial *historitas*. Namun, Touraine menggunakan konsep dengan cara yang sangat berbeda dari pemikir Marxis. Bagi Touraine, analisis Marxis mengandung masalah karena mereduksi aksi gerakan sosial guna mendukung ataupun mencoba menghalangi langkah maju sejarah yang tak terelakkan menuju komunisme.

**Tabel 2.2**  
**Tipe Ideal dari Gerakan Sosial Lama dan Baru**

Karakteristik	Gerakan Buruh	Gerakan Sosial Baru
Tujuan Utama	Konflik Negara	Mempertahankan otonomi dalam masyarakat sipil yang diperluas & sangat pluraristik
Ancaman/musuh utama	Kapitalisme yang terderegulasi	Negara teknokraktik

Tipe Gerakan	Terutama secara politik, namun serikat-serikat memberikan fungsi sosial/ekonomi yang penting	Terutama sosial/budaya namun melakukan redefinisi politik: 'politik pribadi'
Isu kunci	Persoalan tentang ketidaksetaraan material, keadilan sosial, kemiskinan, pengangguran	Persoalan etika tentang otonomi pribadi, libertarianisme, perlindungan terhadap alam, dan pemeliharaan perdamaian
Organisasi	Berupa partai dan serikat kerja yang terpusat dan hirarkis	Jaringan longgar yang terdiri dari individu-individu berpikiran serupa
Taktik	Partisipasi dalam pemilu, kampanye dan aksi industri yang bertujuan meningkatkan hak ekonomi dan sosial	Demonstrasi massa sporadis, protes ekspresi budaya serta gaya hidup dan identitas alternatif
Orientasi ke ranah internasional	Solidaritas internasional diimbangi oleh sentimen nasionalis	Kesadaran tentang kesalingterkaitan antara yang local dan yang

			global: ‘bertindak local, berpikir global
Pendekatan pada demokrasi	Demokrasi sosial/demokrasi industri	Demokrasi perbedaan/demokrasi dengan pertimbangan	
Pendekatan pada kewarganegaraan	Perluasan kewarganegaraan liberal (hak sipil, politik dan sosial) bagi semua anggota masyarakat	Penganjuran hak-hak kelompok/perlindungan hak asasi manusia	
Basis Sosial Utama	Kelas pekerja dan intelektual sosialis dari kertas lain	Kelas menengah, khususnya professional dan pekerja sector publik, dan kelas pekerja berpendidikan universitas	

*Sumber : Faulks (2021:16)*

Jean Cohen dalam Singh (2010, 256) Meringkaskan tradisi-tradisi klasik dan neo-klasik telah mengidentifikasi enam asumsi karakteristik umum, yang terutama merupakan asumsi onalis Smelserian, menjadi dasar bagi studi teori-teori kontemporer mengenai GSB:

1. Ada dua macam aksi: yaitu perilaku kolektif yang institusional-konvensional dan yang non-institusional .

2. Perilaku kolektif non-institusional merupakan tipe aksi yang tidak dibimbing oleh norma sosial yang ada, namun terbentuk untuk menghadapi situasi-situasi yang masih kabur.
3. Situasi-situasi yang kabur ini harus dipahami sebagai keruntuhan sosial, baik karena runtuhnya agen kontrol sosial maupun karena ketidaklayakkannya peng-integrasi normatif masyarakat karena adanya perubahan-perubahan struktural.
4. Ketegangan-ketegangan, ketidpuasan, rasa frustasi dan agresi yang dihasilkannya mendorong individu untuk membentuk perilaku kolektif.
5. Perilaku kolektif yang non-institusional memiliki sebuah siklus hidup, terbuka terhadap analisis sebab-akibat, yang bentuknya bisa mulai dari aksi massa yang spontan sampai dengan pembentukan gerakan sosial dan publik.
6. Kelahiran dan kematangan gerakan sosial, dalam siklus hidup ini, berlangsung melalui proses-proses komunikasi: seperti penularan dari satu pihak ke pihak lain, gosip, reaksi yang tak berujung pangkal (circular reaction), difusi dsb (1985: 671-72).

Dalam asumsi-asumsi yang disusun secara aksiomatis oleh Cohen ini, maka tradisi studi dialektis-Marxis yang harusnya lebih diunggulkan, lantas menjadi sama saja dengan pemikiran fungsionalis.

Spancer (1982:506) dalam Oman (2016:18) menyebutkan gerakan sosial terbagi kedalam beberapa tipe diantaranya ada *Revolutionary Movement* (Gerakan Revolusi), *Reform Movement* (Gerakan Reformasi), *Reacionary Movement* (Gerakan Reaksi), *Conservative Movement* (Gerakan Konservatif), *Utopian*

*Movement* (Gerakan Utopia), *Religious Movement* (Gerakan Religius), *Ethnic or nationalistic movement* (Gerakan Etnis/Nasionalis).

### **2.1.3 Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu, Oleh karena itu, hak asasi harus dipahami oleh setiap orang.

Adapun dalam undang-undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mencuatnya isu HAM menunjukkan bahwa HAM baik pada tatanan domestik maupun internasional telah diterima secara luas. Namun yang terjadi adalah banyak *problem*, bahkan dari masalah-masalah yang paling dasar belum memperoleh jawaban *final*. Misalnya apakah HAM dipandang sebagai hal illahi, moral atau hukum, apakah dasar pemberian HAM berdasarkan teori hukum alam, sehingga legitimasinya pada kontrak sosial yang bersifat individualis ataukah keabsahan HAM pada prinsip-prinsip keadilan atau hukum positif (Atmadja, dkk.,2011:15).

Gaffar (2012:28) Hak Asasi Manusia juga sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Keduanya merupakan dua isu yang menjadi orientasi dan kerangka

perubahan di era reformasi. Demokrasi dan HAM sejatinya bukan isu baru, hampir seluruh negara di dunia saat ini menyatakan diri sebagai negara demokrasi dan menghormati HAM.

Adapun dalam Sudiarti (2014:3) HAM memiliki instrument utama, yaitu:

1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonsia Tahun 1945 menyatakan *“Bawa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”* Selanjutnya dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa: “... Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permustawaratan/perwakilan dengan mewujudkan suatu Keadilan sozial bagi seluruh rakyat Indonesia”
2. Pada tanggal 13 Nopember 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang penting artinya bagi pemajuan, penghormatan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia, yaitu dengan mensahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang lampirannya memuat *“Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia”* (Lampiran Angka I) dan *“Piagam Hak Asasi Manusia”* (Lampiran Angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan antara lain, *“bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik*

*Indonesia telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf e). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan "bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran I B (Landasan), angka 2).*

3. Sangat penting ialah dirumuskan dan ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A-28J, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).
5. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagian Kesembilan, meliputi Pasal 45-51 adalah mengenai Hak Wanita. Pasal 45 menentukan: Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Maka dari ini HAM sendiri memiliki instrument hukum dimata negara maupun internasional.

#### 2.1.4 Feminisme

Gerakan feminisme telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, gerakan ini telah membuka peluang baru dan memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka tanpa terbatas oleh stereotip gender atau diskriminasi lainnya. Hojler dan Ase dalam Marsh (2021, 23) Sejak awal kelahirannya, feminisme bersifat politik.

Sampai taraf bahwa paham ini mengangkat dan mempersoalkan hubungan politis yang bersifat fundamental antara gender dan kekuasaan; feminism telah dan tetap mempunyai banyak hal untuk dikatakan tentang ilmu politik, meskipun tidak selalu jelas bahwa ilmu politik *mainstream* mendengarkannya. Lain dari politik dan Sartre dalam bukunya *Existentialism is a Humanism* menyebutkan bahwa definisi eksistensialisme merujuk kepada pemahaman dalam aliran ilmu filsafat yang menempatkan eksistensi mendahului esensi (Sartre, 1996:40). Dengan kata lain, pada hakikatnya setiap manusia memiliki kebebasan seluas-luasnya atas dirinya sendiri dan terlepas dari konstruksi identitas dalam budaya patriarki. Beauvoir dalam bukunya menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan melainkan untuk menjadi perempuan. Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk

perlawanannya Beauvoir terhadap timbangnya relasi antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki melabeli dirinya sebagai The One atau Sang Diri sedangkan perempuan diposisikan sebagai objek dan dijadikan sebagai The Other atau Sang Liyan (Beauvoir, 1956:15).

Pelbagai aliran feminismе lahir dari perspektif yang berbeda-beda:

1. Feminisme Liberal, Feminisme Liberal berusaha memperjuangkan agar perempuan mencapai kesamaan hak yang lega secara sosial dan politik.
2. Feminisme radikal menganggap bahwa perbedaan gender bisa dijelaskan melalui perbedaan biologis atau psikologis antara laki-laki dan perempuan
3. Feminisme maxis menganut teori konflik yang berdasarkan pada pemikiran Karl max yaitu hubungan antara suami dan istri serupa dengan hubungan borjuis dan proletar
4. Feminisme sosialis aliran ini merupakan perpaduan antara Transmart dan angel sumber ketidakadilan terhadap perempuan
5. Feminisme psikoanalisis percaya bahwa penjelasan cara bertindak perempuan berakar dalam perempuan terutama dalam cara berpikir perempuan
6. Feminisme Eksistensialis me.maknai relasi laki-laki dan perempuan
7. Feminisme Posmodern seperti semua postmodernis yang berusaha untuk menghindari setiap tindakan yang akan mengembalikan pemikiran falogosentris yang setiap gagasannya mengacu kepada yang stylenya laki-laki.

8. Feminisme Multikultural dan global berbagai kesamaan dalam cara pandang mereka terhadap diri, yaitu diri adalah terpecah.
9. Ekofeminisme berusaha untuk menunjukkan hubungan antara semua bentuk opresi manusia, tetapi juga memfokuskan pada usaha manusia untuk mendominasi dunia bukan manusia, alam.

### **2.1.5 Hak Asasi Perempuan**

Hak asasi perempuan atau yang biasa disebut dengan HAP adalah hak yang dimiliki oleh perempuan, baik sebagai manusia secara umum maupun khusus karena keperempuanannya. Mengapa hak asasi perempuan harus dikhususkan, bahwasannya hal tersebut harus dilihat dari instrument HAM utama, dalam Sudiarti (2014:5) Instumen HAM seperti; (1) DUHAM yang merupakan standar umum pemajuan dan mendorong penghormatan pada hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan kedamaian; (2) Konvensi tentang Penindasan Perdagangan Orang dan Eksplorasi Melakukan Orang lain; (3) *ILO Convention 100 on Equal Remuneration for Work of Equal Value*-Konvensi ILO 100 tentang Pengupahan yang sama bagi Buruh Laki-laki DAN Wanita, pada tahun 1951 yang menjamin upah yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya; (4) Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata tahun 1974; (5) Konvensi tentang Hak Politik Perempuan, 1952 yang menjamin hak partisipasi politik bagi perempuan; (6) Konvensi Tambahan tentang Pembasmian Perbudakan; (7) Konvensi tentang Persetujuan untuk Menikah, Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Perkawinan, 1984; (8) Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap

Perempuan, 1967; (9) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979.

Dengan berbagai macam istrumen internasional tentang HAM perempuan dan Konvensi CEDAW yang komprehensif, namun tetap saja kekerasan terhadap perempuan tetap berlanjut. Hak Asasi perempuan dijamin dalam berbagai bentuk regulasi baik internasional maupun nasional, salah satunya dalam Mukadimah dan Pembukaan UUD 1945, dalam berbagai bentuk kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia seperti misalnya dalam Sudarti (2014:31) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1.1. menentukan rumusan pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 3:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban

Ini merupakan satu dari banyaknya undang-undang yang menjamin hak asasi perempuan yang adalah merupakan tanggung jawab dan tugas negara baik tingkat eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat yang merupakan instrumen dalam sebuah negara harus dan wajib turut serta melaksanakan langkah dan tindakan Pemenuhan Hak Asasi Perempuan, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing


**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persaman	Perbedaan
1.	Reza Harum Novia berjudul, Gerakan Perempuan dalam Melawan Kekerasan Seksual di Surabaya Jurusan Ilmu sosial program studi Sosiologi Tahun 2021	Penelitian ini menjelaskan tentang strategi gerakan sosial baru yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Surabaya dalam melawan Kekerasan seksual	Sama-sama menganalisis bagaimana gerakan sosial menjadi faktor yang mengawali terjadinya tindakan sosial	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tersebut memfokuskan pada banyak keterlibatan gerakan perempuan yang memiliki strategi untuk melawan kekerasan seksual
2.	Hardiansyah R, dkk, berjudul Gerakan	Isi penelitian ini menjelaskan bagaimana LBH	Sama-sama menjelaskan tentang suatu	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persaman	Perbedaan
	Perempuan Mahardhika dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak- hak Normatif Buruh Jurusan Ilmu Pemerintahan, Tahun 2024	Semarang memainkan peran penting dalam kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Kendeng	gerakan sosial menjadi sebuah tindakan sosial untuk mencari keadilan dan menegakkan HAM	terfokus pada persoalan Hak Asasi Manusia di Kendeng
3.	Adelia Venny Zamzani, dkk dengan judul Peran Organisasi Perempuan Mahardhika Kota Samarinda dalam Memperjuangkan Hak Perempuan dan Kesetraan Gender Tahun 2025	Penelitian ini menjelaskan tentang hadirnya gerakan sosial	Gerakan sosial menjadi sebuah Kontrol dan awal sebuah perubahan dari berbagai kebijakan yang lahir dari negara	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus utama gerakan sosial setelah reformasi

## 2.2 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

Dari kerangka pemikiran diatas penulis menjelaskan bahwa alasan penulis mengambil judul Gerakan Sosial Baru Perempuan Mahardhika (Analisis Gerakan Perempuan Mahardhika dalam Menanggapi Persoalan Penolakan Tragedi Kekerasan Seksual Mei 1998 Oleh Negara dilatarbelakangi adanya bagaimana gerakan sosial baru yaitu komunitas Perempuan Mahardhika melakukan upaya taktik

maupun perlawanan atas dasar penghapusan sejarah perempuan, khususnya perkosaan massal Mei 1998. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali kejadian yang terjadi pada Mei 1998, dari penjarahan, pembakaran sampai perkosaan massal. Namun pada baru ini, pemerintah melayangkan narasi penghapusan sejarah perempuan, hal tersebut menjadi pertanyaan besar, jelas saja karna negara Indonesia adalah negara yang demokrasi dan seperti dalam halnya pembukaan sumber hukum tertinggi, yaitu dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerahkan bangsa dan dalam UUD 1945 rakyat tentu saja memiliki banyak hak, seperti hak untuk hidup, hak katas Pendidikan dll.

Banyak upaya yang dilakukan oleh suatu gerakan sosial yang bernama komunitas Perempuan Mahardhika untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, dari melakukan advokasi kebijakan nasional maupun internasional yang untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi dan diwujudkan dalam sebuah regulasi berbentuk peraturan dan kebijakan publik, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang masih kurang dalam implementasinya, Rancangan Undang-Undang Pekerja rumah tangga yang masih digaungkan sampai saat ini dan banyak hal lainnya perosalan-persoalan Hak Asasi Perempuan. Penelitian, pendampingan korban dan melakukan berbagai macam aksi sosial, seperti Aksi Keadilan Untuk Marsinah, Memperingati HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) dan lain halnya.

Dengan melakukan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh komunitas Perempuan Mahardhika melalui media ataupun turun aksi melakukan diskusi dan lain-lain, banyak masyarakat turut andil untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan

banyak upaya yang dilakukan untuk melakukan konsolidasi dan tekanan terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

Maka dari itu, dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu diangkat yaitu, bagaimana Perempuan Mahardhika sebagai gerakan sosial baru melihat persoalan Hak Asasi Manusia, dan pergerakan apa saja yang telah dilakukan oleh Perempuan Mahardhika dalam menegakkan keadilan Hak Asasi Manusia. Karena penulis melihat gerakan sosial yang dilakukan oleh Perempuan Mahardhika ini menarik dan tentunya sangat penting untuk kita paham dan pelajari bagaimana pentingnya gerakan sosial untuk mengubah suatu persoalan sosial.